

**RATIO LEGIS PUTUSAN – PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
18/PUU-XVH-2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA**

Wieke Dewi Suryandari

(wieke@undaris.ac.id)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

ABSTRAK

Permasalahan yang sering terjadi pada tatanan praktik hukum fidusia adalah terkait isu hukum eksekusi jaminan fidusia. Para kreditur atau penerima fidusia tidak jarang melakukan upaya-upaya non-prosedural formil ketika debitur melakukan wanprestasi. Hal ini disebabkan proses eksekusi jaminan fidusia di lapangan tidak efektif dan efisien. Disisi lain, perspektif hukum konsumen menekankan hak konsumen yang perlu dilindungi sehingga hak-hak konsumen fidusia tidak dilanggar oleh kreditur. Atas dasar ini lah kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 memberikan logika hukum yang banyak mengubah aspek hukum jaminan fidusia khususnya masalah kepastian hukum eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan kepustakaan atau bahan-bahan sekunder. Hasil penelitian ini adalah pertama, eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 3 (cara) cara yaitu: pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak dan Pasal 15 ayat (2) pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun dengan telah dinyatakannya inkonstitusional terhadap frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa "cidera janji" dalam norma Pasal 15 ayat (3) pada Undang-Undang 42/1999, maka Mahkamah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (2) pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Jaminan, Fidusia, Eksekusi

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan kesinambungan pembangunan ekonomi dan kegiatan bisnis para pelaku usaha baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam.¹

Fiduciare Eigendom Overdracht atau lazim disebut Fidusia berasal dari kata “fides” yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan, hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Timbulnya fidusia karena kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda bergerak, tetapi masih memerlukan benda-benda tersebut untuk dipakai sendiri. Fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lahir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi (Pasal 4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Timbulnya fidusia didahului oleh suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian utang piutang sebagai perjanjian pokok. Selanjutnya sebagai jaminan pelunasan hutang dibuatlah suatu perjanjian tambahan/ perjanjian ikutan berupa perjanjian dengan jaminan fidusia. Apabila perjanjian pokoknya dilunasi, maka perjanjian tambahan berupa perjanjian jaminan fidusia otomatis akan berakhir pula. Lahir dan berakhirnya perjanjian jaminan fidusia tergantung kepada perjanjian pokoknya hutang piutang.

Permasalahan yang sering terjadi pada tatanan praktik hukum fidusia adalah terkait isu hukum eksekusi jaminan fidusia. Para kreditur atau penerima fidusia tidak jarang melakukan upaya-upaya non-prosedural formil ketika debitur melakukan wanprestasi. Hal ini disebabkan proses eksekusi jaminan fidusia di lapangan tidak efektif dan efisien. Disisi lain, perspektif hukum konsumen menekankan hak konsumen yang perlu dilindungi sehingga hak-hak konsumen fidusia tidak dilanggar oleh kreditur. Atas

¹ Frieda Husnis Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, Cet.2, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hlm. 43

dasar ini lah kemudian Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 memberikan logika hukum yang banyak mengubah aspek hukum jaminan fidusia khususnya masalah kepastian hukum eksekusi jaminan fidusia.

Lahirnya Putusan MK a quo tentu memberi dampak kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak pihak yang berkepentingan tersebut, dapatlah disebut salah satunya yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Lelang, atau dalam tataran praktisnya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang melaksanakan proses bisnis Lelang dalam kesehariannya. Pernyataan demikian tentu tidak berlebihan, karena Pasal 29 UU Fidusia juga mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:²

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Merujuk ketentuan tersebut, sebagaimana ternyata dalam huruf “b”, maka eksekusi terhadap barang jaminan fidusia adalah melalui cara lelang. Hal ini juga dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016) yang mengkategorikan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai salah satu dari jenis Lelang Eksekusi, dan sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan jenis Lelang Eksekusi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I yang notabene hanya terdapat pada KPKNL.

Dapatlah dipahami bahwa Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 sedikit atau banyak akan berimplikasi pada proses bisnis Lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Hal

² <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>

ini mengingat bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, menurut Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019, adalah norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemegang Jaminan Fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstusionalitas norma maupun implementasi yang mengatur mengenai eksekusi barang jaminan fidusia.

Salah satu cara eksekusi barang jaminan fidusia adalah melalui lelang yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh KPKNL.³ Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

Tidak hanya itu, Mahkamah juga menyatakan terhadap frasa "cedera janji" sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji".⁴ Lebih lanjut Mahkamah juga berpendapat bahwa meskipun dalam permohonan uji materil diminta untuk dilakukan pengujian atas ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun dengan telah dinyatakan inkonstitusional terhadap frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa "cedera janji" dalam norma Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang 42 Tahun 1999, maka Mahkamah menyatakan

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun putusan tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dan penafsiran di masyarakat, baik akademisi, praktisi hukum, para konsumen, dan juga pelaku usaha yang dalam kegiatannya bertindak sebagai penerima jaminan fidusia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep eksekusi jaminan fidusia dalam hukum positif?
2. Bagaimana *ratio legis* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan kepustakaan atau bahan-bahan sekunder belaka. Penelitian normatif bertujuan untuk sistematisasi, mengkoreksi dan memperjelas aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu dengan cara melakukan analisis terhadap teks yang bersifat autoritatif yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder dan juga menemukan konsistensi dan kepastian hukum dan secara intensif mengevaluasi ketercukupan aturan-aturan hukum yang telah ada dan tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi dilakukannya perubahan terhadap kekurangan yang ditemukan dalam suatu aturan hukum tertentu (*Reform Oriented Research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan tersier atau penunjang atau bahan non hukum. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini

diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

PEMBAHASAN

1. Konsep Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hukum Positif

Eksekusi jaminan fidusia sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, dilakukan apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan cidera janji atau wanprestasi. Debitur dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi artinya debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhi kewajibannya disebabkan dua hal, pertama karena kesalahan debitur baik disengaja maupun karena kelalaian, kedua karena keadaan memaksa (*Overmacht/ Forcemajeur*).⁵

Ada empat keadaan wanprestasi yaitu; tidak memenuhi prestasi; terlambat memenuhi prestasi; memenuhi prestasi secara tidak sah; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak sah. Dalam suatu perjanjian debitur dianggap wanprestasi apabila apabila tenggang waktu yang ditentukan dalam perjanjian telah terlampaui waktunya. Namun demikian menurut Pasal 1238 KUHPerdota masih memerlukan teguran tertulis dari pengadilan (somasi) baru dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Pasal 1238 KUHPerdota ini tidak berlaku lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 / 1963. Menurut Subekti cukup ditegur secara pribadi atau secara lisan oleh krediturnya agar debiturnya melakukan prestasinya.⁶

Dalam praktek terdapat kasus lembaga pembiayaan (leasing) dalam menjalankan bisnisnya apabila debitur cidera janji/ wanprestasi, perusahaan leasing tidak melakukan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis sebagaimana pendapat Subekti, tapi perusahaan langsung melakukan eksekusi tanpa somasi dengan menggunakan jasa deb kolektor. Perusahaan leasing yang menyewa jasa deb kolektir melakukan eksekusi objek jaminan dengan cara paksa menarik kendaraan secara sepihak yang mengarahkan kepada tindak pidana. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

⁵ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet.1, (Bandung, Nuansa Mulia, 2015), hal. 75

⁶ *Ibid.*, hlm 76

tentang Jaminan Fidusia, benda yang dijadikan jaminan fidusia wajib untuk didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia di kantor Kementerian Hukum dan HAM. Permohonan pendaftaran dilakukan oleh penerima fidusia (Pasal 13 ayat (1)). Setelah dilakukan pendaftaran, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan fidusia (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Sertifikat jaminan fidusia terdapat kata-kata” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 15 ayat 1). Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat 2). Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan jaminan pendaftaran fidusia pada kantor pendaftaran fidusia, maka jaminan fidusia tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan apabila debitur melakukan wanprestasi. Jadi pendaftaran fidusia bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur sebagai penerima fidusia apabila debitur pemberi fidusia melakukan wanprestasi, kreditur dapat melakukan eksekusi secara paksa terhadap objek jaminan fidusia. Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) menyatakan apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuatannya sendiri.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3), penerima fidusia dapat melakukan parate eksekusi dengan cara menjual objek jaminan fidusia atas kekuatan sendiri secara sepihak tanpa kompromi terlebih dahulu dengan pihak debitur yang cidera janji. Hal ini juga bertentangan dengan pendapat Subekti yang menyatakan sebelum debitur dikatakan melakukan wanprestasi, kreditur terlebih dahulu untuk melakukan teguran baik secara lisan atau tertulis. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hanya melindungi kepentingan kreditur tapi tidak melindungi kepentingan debitur. Dalam praktek masih ditemui lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya apabila debitur cidera janji sebelumnya tidak dilakukan somasi agar debitur melakukan prestasinya, tapi langsung mengeksekusi dengan menggunakan jasa deb kolektor. Jadi berdasarkan uraian di atas disimpulkan, bahwa debitur pemberi fidusia dikatakan berada dalam keadaan cidera apabila debitur pemberi pemberi fidusia tidak memenuhi prestasinya sebagai yang telah diperjanjikan. Pemberi

fidusia melakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur pemberi fidusia telah melakukan cidera janji atau wanprestasi.

Kekuatan eksekutorial pada sertifikat fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan hakim yang berkekuatan tetap dan kreditur dapat melakukan eksekusi secara paksa sepihak (*parate eksekusi*), hal ini tentu akan merugikan kepada pihak debitur pemberi fidusia. Sebelum berlakunya Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019, eksekusi jaminan fidusia diatur berdasarkan Pasal 29 ayat (1) menyatakan, eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara;

- a. pelaksanaan titel eksekutorial, pada sertifikat sertifikat fidusia terdapat kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhaann yang Maha Esa” mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. penerima fidusia atau kreditur dapat melakukan penjualan benda yang menjadi jaminan objek jaminan atas atas kekuasaan penerima fidusia melalui pelelangan umum dan mengambil pelunasannya piutangnya dari hasil penjualan;
- c. dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian diperoleh dengan harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) tersebut diatas disimpulkan, bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 3 (cara) cara yaitu: pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak. Pasal 29 ayat (2) menyatakan, pelaksanaan penjualan objek jaminan dibawah tangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam 2 (dua) surat khabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pasal 15 ayat (2) Undang –Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sertifikat fidusia yang terdapat kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan yatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi jika debitur pemberi fidusia cidera

janji, sertifikat fidusia yang memuat irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Eda” dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan.

Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) menyatakan, apabila debitur cidera janji penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi jaminan objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan hak-hak kepada penerima jaminan fidusia atau kreditur untuk menjual sendiri barang jaminan tanpa harus ada putusan pengadilan atau parate executie apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Jadi sebelum Putusan MK Nomor 18/ PUU-XVII/ 2019 eksekusi objek jaminan dilakukan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Kreditur penerima fidusia dapat melakukan eksekusi secsra sepihak atau parate eksekusi apabila debitur cidera janji.

Dalam praktek lembaga pembiayaan eksekusi secara pihak perusahaan menggunakan jasa deb kolektor. Dalam pelaksanaan titel eksekutorial, eksekusi dilakukan melalui pengadilan, sedangkan parate eksekusi tidak memerlukan perantara pengadilan, namun penerima fidusia bisa langsung menjual dengan cara-cara tertentu yang diatur dalam undang-undang seperti lelang atau melalui bursa (untuk saham-saham dan efek yang diperdagangkan di pasar modal, pengaturan cara penjualan tertentu ini bertujuan untuk melindungi kepentingan debitur atau pemberi fidusia.

2. *Ratio Legis* Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia

Kantor pendaftaran fidusia tercatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia, dan jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila terdapat perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan

fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor pendaftaran fidusia.

Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat fidusia. Perkembangan ekonomi dan kebutuhan akan lembaga jaminan yang dapat menampung kebutuhan kredit dari masyarakat, perlu diimbangi dengan perluasan lembaga-lembaga jaminan yang telah ada. Lembaga jaminan demikian perlu segera dituangkan dalam peraturan perundangan, terutama karena kenyataan di Indonesia bahwa⁷:

- a. Perusahaan-perusahaan kecil, pertokoan, pengecer, rumah makan memerlukan kredit untuk memperluas usahanya dengan jaminan barang dagangannya.
- b. Pegawai-pegawai kecil, rumah tangga memerlukan kredit untuk keperluan rumah tangga dengan jaminan alat-alat perkakas rumah tangganya.
- c. Perusahaan-perusahaan tembakau dan beras, memerlukan kredit untuk perluasan usahanya dengan jaminan pergudangan dan pabrik-pabriknya.
- d. Usaha-usaha pertanian memerlukan kredit untuk meningkatkan hasil pertaniannya dengan jaminan alat-alat pertaniannya.

Kenyataan-kenyataan tersebut di atas menunjukkan betapa arti pentingnya lembaga fidusia, sebagai lembaga jaminan yang memungkinkan menampung kebutuhan-kebutuhan kredit, yang tidak dapat ditempuh melalui lembaga jaminan yang lain. Lembaga jaminan fidusia makin lama makin populer di hati rakyat. Mereka memerlukan fasilitas kredit bagi kepentingan rumah tangganya, kebutuhan perusahaan, kepentingan usahanya, perdagangan dan perluasan industri. Lembaga jaminan demikian lazim dipakai sebagai jaminan dalam praktek perbankan, dalam lembaga simpan pinjam di kantorkantor koperasi, pada importur, eksportur, leveransir dan lain-lain.

Untuk kredit-kredit kecil dalam praktek perbankan lazim perjanjian fidusia di tuangkan dalam modelmodel tertentu dari bank. sedang untuk kredit-kredit besar lazim dituangkan dalam akta notaris. Asas hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1131 KUH Perdata, yang menentukan bahwa semua benda-benda debitur menjadi jaminan

⁷ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 45.

bersama bagi semua kreditur, tidak dapat dikesampingkan begitu saja oleh para pihak. Pada kreditur lainnya yang merasa dirugikan, berdasarkan *action pauliana*, dapat meminta pembatalan terhadap perjanjian demikian. Dianggap mengandung objek yang tidak dapat ditentukan (*onbepaalbaar*) karena objek perputaran pada waktu itu masih belum ada. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan-pembatasan, demi perlindungan kreditur-kreditur lainnya.

Bahwa untuk sahnya dan mempunyai kekuatan hukum atas perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, hal-hal yang harus dipenuhi/dilakukan, antara lain adalah:⁸

1. Perjanjian Kredit harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1320, yaitu: sepakat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian; Kecakapan untuk membuat. suatu perjanjian; suatu hal tertentu yang diperjanjikan; dan suatu sebab yang halal;
2. Perjanjian kredit ditandatangani oleh para pihak yang berwenang;
3. Dilakukan pengikatan jaminan kredit (Fiducia secara Notaril);
4. Akta jaminan fidusia (AJF) merupakan perjanjian tambahan/ikutan/accesoir dari PK, sehingga sudah seharusnya di dalam AJF memuat: identitas pemberi dan penerima fidusia; nomor dan tanggal PK serta seluruh perubahannya yang menjadi dasar pemberian kredit; uraian mengenai barang yang menjadi objek jaminan fidusia. Pencantuman data-data tersebut harus sesuai dengan data-data yang dimuat dalam lampiran PK. Hal itu dimaksudkan agar tidak menimbulkan perselisihan/masalah hukum bagi bank dan nasabah di kemudian hari.

Di samping memberikan hak *preferent* kepada penerima Jaminan Fidusia, UU Jaminan Fidusia juga memuat ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan lainnya bagi kepentingan bank/kreditur penerima Jaminan Fidusia terhadap pihak ketiga. Ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan bagi penerima Jaminan Fidusia terhadap pihak ketiga dimaksud dapat ditemukan dalam pasal-pasal sebagai berikut:⁹

⁸ Fatma Paparang, "Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014, Universitas Sam Ratulangi Manado, hlm. 63.

⁹ *Ibid.*

- 1) Pasal 17: Pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar. Pasal memaksa bank/kreditur penerima Jaminan Fidusia untuk se-segera mungkin melaksanakan pendaftaran objek Jaminan Fidusia yang diterimanya. Hal ini penting tidak saja untuk perlindungan terhadap bank/penerima Jaminan Fidusia dimaksud, akan tetapi juga untuk kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak ketiga yang beritikad baik.
- 2) Pasal 20: Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Ketentuan ini menganut azas *droit de suite*, dan menyimpangi ketentuan Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adanya ketentuan pasal 20 ini, mengharuskan dimilikinya suatu sistem pendaftaran yang akurat, terpercaya dan mudah diakses serta relatif murah biayanya.
- 3) Pasal 22: Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan, bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan benda tersebut sesuai dengan harga pasar. Dengan adanya ketentuan ini, apabila debitur melakukan wan prestasi, yang menimbulkan hak bagi Bank/kreditur untuk mengeksekusi Jaminan Fidusia, maka Bank/kreditur dapat melakukan tuntutan terhadap pihak ketiga yang telah membeli benda persediaan yang merupakan objek Jaminan Fidusia dengan harga dibawah harga pasar.
- 4) Pasal 23 (2): Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Untuk melindungi kepentingannya, pihak ketiga yang menerima pengalihan, gadai atau hak sewa atas objek Jaminan Fidusia tersebut, seharusnya menghendaki agar persetujuan tertulis dari penerima Jaminan Fidusia diberikan dalam bentuk notariel.
- 5) Pasal 24: Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau

yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Mengenai kepastian kekuatan hukum jaminan fidusia dalam pengamanan kredit sebagaimana dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang mendapatkan perhatian bagi bank/kreditur yang akan agunan yang diikat dengan perjanjian Jaminan Fidusia adalah:¹⁰

- 1) Pengecekan dan kontrol atas fisik barang yang akan diagunkan;
- 2) Pengecekan dan kontrol atas usaha dan keuangan debitur.
- 3) Kecermatan dalam pembuatan perjanjian Jaminan Fidusia, terutama mengenai: .
 - a. Uraian dan atau identitas yang jelas dari barang yang diagunkan; b
 - b. Pencantuman klausula yang berisikan syarat-syarat yang berkaitan dengan ketentuan Pasal-Pasal UU Jaminan Fidusia dan ketentuan hukum lainnya yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Bank/kreditur;
 - c. Pencantuman pernyataan dari pihak pemberi Jaminan Fidusia atas status barang yang menjadi objek perjanjian Jaminan Fidusia dikaitkan dengan ketentuan Pasal-Pasal dalam UU Jaminan Fidusia dan ketentuan hukum lainnya yang relevan;

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap pasal di Undang-Undang Fidusia, khususnya mengenai Wanprestasi dan Eksekusi Jaminan Fidusia menjadi berubah penafsirannya. Seharusnya bukan norma Undang-Undang Fidusia yang diubah, melalui putusan konstitusional bersyarat oleh MK. Akan tetapi mekanisme eksekusi yang selama ini memang "kurang baik" harus diperbaiki (seemisal eksekusi berupa penagihan secara paksa). Setelah Putusan MK, wanprestasi dan eksekusi harus ditafsirkan berbeda. Yakni wanprestasi harus disepakati lagi dikemudian hari, apabila terjadi wanprestasi. Dan eksekusi harus ada pernyataan sukarela dari debitur atau melalui putusan pengadilan. Hal ini dinilai terlalu jauh, karena seharusnya bukan norma Undang-Undang Fidusia yang diubah, akan tetapi mekanisme penyelesaian sengketa yang diubah, sehingga lebih baik.¹⁵ Penyelesaian sengketa wanprestasi dan eksekusi melalui pengadilan inilai efektif, akan menghabiskan biaya dan waktu yang banyak, serta bukan solusi dari tercapainya keadilan dari pihak debitur

¹⁰ Ibid

dan kreditur. Karena pada dasarnya debitur dan kreditur harusnya menghargai perjanjian yang telah mereka buat, dalam hal ini perjanjian jaminan fidusia yang disahkan menjadi akta jaminan fidusia.

Narasumber mengkritisi, dikarenakan nilai Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dalam jumlah yang banyak, yang telah diterima oleh Kemenkumham untuk pengesahan Akta Jaminan Fidusia, seharusnya eksekusi dilakukan oleh eksekutif tidak lagi oleh yudikatif.¹⁶ Sebagai mitigasi penyelesaian sengketa, baik debitur dan kreditur harus memahami pembuatan perjanjian jaminan fidusia yang menjadi akta jaminan fidusia. Disini harus dilihat segala aspek pembuatannya, mulai dari para pihak yang hadir, sampai pada teliti dalam pembuatan redaksi dari suatu perjanjian tersebut. Jangan sampai ada "celah" yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Saat ini penyelesaian sengketa pun bisa saja melaksanakan seperti halnya sebelum ada Putusan MK, apabila wanprestasi maka eksekusi pengambilan objek fidusia dapat dilaksanakan secara sukarela, hanya saja harus diperhatikan segala aspek hukum, jangan sampai ada hukum yang dilanggar dalam melakukan eksekusi. Kreditur apabila ingin melakukan eksekusi terhadap debitur pun dapat menyertakan kepolisian, namun untuk pengamanan saja bukan untuk eksekusi. Maka penyelesaian sengketa tergantung dari Risk Appetite masing-masing pihak, mau tidak mau yang terpenting memastikan segala pembuatan perjanjian *comply* pada peraturan yang ada dan melaksanakan eksekusi dengan mengacu ke Undang-Undang Fidusia, yakni dapat secara sukarela atas izin debitur atau melalui pengadilan.¹⁷ Awalnya, Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42/1999 tentang Fidusia mengatur bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang 42/1999 menyatakan penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji. Hakim Konstitusi Suhartoyo menjelaskan bahwa materi dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memiliki persoalan konstusionalitas. Pasalnya, posisi debitur yang keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia lebih lemah karena kreditur dapat mengeksekusinya tanpa mekanisme eksekusi pengadilan. Tindakan sepihak berpotensi menimbulkan

tindakan sewenang-wenang dan kurang manusiawi baik fisik maupun psikis terhadap debitur yang acapkali mengesampingkan hak-hak pemberi fidusia.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi mendeteksi inkonstitusionalitas dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang 42/1999. Frasa ‘cedera janji’ tidak menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pemberi fidusia mengingkari kesepakatan dengan penerima fidusia. Ini mengakibatkan hilangnya hak pemberi fidusia untuk membela diri dan menjual objek dengan harga wajar. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) pada frasa ‘kekuatan eksekutorial’ dan ‘sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap’ sehingga menjadi: “Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan, dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Sementara itu, frasa ‘cedera janji’ dalam Pasal 15 ayat (2) harus dimaknai adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, permohonan tersebut diajukan oleh pasangan suami-istri Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo. Apriliani merupakan pemberi fidusia yang mengalami kerugian langsung akibat penarikan objek jaminan fidusia. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, menyatakan keberlakuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Frasa “cidera janji” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, Mahkamah juga menyatakan frasa “cidera janji” tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Problem yang selama ini sering terjadi adalah praktik pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Fidusia kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Khusus untuk penerapan Pasal 15 ayat (2) dan (3) pada Undang-Undang Jaminan Fidusia juga sering mengabaikan perlindungan keadilan bagi Debitur.²² Arief Aphrian Lambri, mengakui selama ini secara hukum, posisi Kreditur lebih kuat jika dibandingkan dengan posisi debitur. Selain karena telah diatur secara hukum namun secara filosofis, dalam praktik pembiayaan dengan menggunakan leasing, kreditur telah memenuhi seluruh kewajibannya dengan jalan melunasi pembayaran kendaraan milik debitur. Jadi secara hukum Perusahaan Pembiayaan berada pada posisi yang kuat karena semua kewajiban sudah dilakukan, kecuali kewajiban untuk menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang baru akan menjadi kewajiban apabila debitur sudah melunasi semua kewajibannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

Sebenarnya terkait pelaksanaan eksekusi jaminan, menurut Arief menyerahkan hal tersebut kepada kemauan debitur untuk bekerjasama apabila sudah teridentifikasi melakukan wanprestasi. Karena sampai pada tahap dilakukannya eksekusi terhadap unit kendaraan yang merupakan jaminan fidusia, terlebih dahulu telah melewati berbagai tahapan seperti yang telah diatur oleh ketentuan perundang-undangan.. Selain itu, perihal terkait eksekusi jaminan sendiri sudah diatur dalam perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani oleh debitur. Perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dan kreditor lazimnya telah memuat hak dan kewajiban para pihak secara jelas, termasuk juga di dalamnya terkait apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi wanprestasi. Arief menjelaskan, pada saat terjadi wanprestasi oleh debitur, perusahaan pembiayaan tidak dapat serta merta melakukan eksekusi terhadap jaminan.

Mahkamah berpendapat bahwa meskipun dalam permohonan uji materil diminta untuk dilakukan pengujian atas ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun dengan telah dinyatakannya inkonstitusional terhadap frasa

"kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa "cidera janji" dalam norma Pasal 15 ayat (3) pada Undang-Undang 42/1999, maka Mahkamah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (2) pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

A. Kesimpulan

1. eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 3 (cara) cara yaitu: pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan kepada para pihak. Pasal 29 ayat (2) menyatakan, pelaksanaan penjualan objek jaminan dibawah tangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam 2 (dua) surat khabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pasal 15 ayat (2) Undang –Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sertifikat fidusia yang terdapat kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mempunyai kekuatan yatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi jika debitur pemberi fidusia cidera janji, sertifikat fidusia yang memuat irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Eda” dapat dilakukan eksekusi secara paksa melalui pengadilan.
2. Mahkamah berpendapat bahwa meskipun dalam permohonan uji materil diminta untuk dilakukan pengujian atas ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, namun dengan telah dinyatakannya inkonstitusional terhadap frasa

"kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan frasa "cidera janji" dalam norma Pasal 15 ayat (3) pada Undang-Undang 42/1999, maka Mahkamah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (2) pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Frieda Husnis Hasbullah. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata*, Cet.2, (Jakarta: Ind-Hill-Co
- Djaja S. Meliala. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet.1. Bandung, Nuansa Muli
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Jurnal

- Fatma Paparang, 2014. “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia”, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 1 Nomor 2. Universitas Sam Ratulangi Manado

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang –Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019
- Himpunan Peraturan Fudusia & Hak Tanggungan. Jakarta: Indonesia legal Center Publishing, 2008.

Website

- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>